

**IDEOLOGI *TAKFIRI* MUHAMMAD AL-MAQDISI;  
Memahami Hubungan Beragama dan Bernegara Perspektif  
*Maqāṣid Asy-Syarī'ah***



Oleh:  
**M. Hafidh Widodo**  
**NIM: 1620510071**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**TESIS**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister Agama

**YOGYAKARTA**  
**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hafidh Widodo  
NIM : 1620510071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



M. Hafidh Widodo  
NIM: 1620510071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Hafidh Widodo  
NIM : 1620510071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Desember 2018

Saya yang menyatakan,



M. Hafidh Widodo  
NIM: 1620510071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEWENGERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156  
<http://ushuluddin.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TESIS

Nomor : B.3983/Un.02/DU/PP/05.3/12/2018

Tesis berjudul : IDEOLOGI TAKFIRI MUHAMMAD AL-MAQDISI :  
MEMAHAMI HUBUNGAN BERAGAMA DAN BERNEGARA  
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang disusun oleh :

Nama : M. HAFIDH WIDODO, Lc  
NIM : 1620510071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam  
Tanggal Ujian : 20 Desember 2018  
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Yogyakarta, 27 Desember 2018

Dekan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : Ideologi *Takfiri* Muhammad Al-Maqdisi; Memahami Hubungan Beragama dan Bernegara Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda

Nama : M. Hafidh Widodo

NIM : 1620510071

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Jenjang : Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam

Konsentrasi : Filsafat Islam

telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Mutiullah, S.Fil.L., M.Hum

Sekretaris : Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A

Anggota : Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 20 Desember 2018

Pukul : 12:00 s/d 13:30 WIB

Hasil/Nilai : A (95) IPK 3,68

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Dengan Pujian\*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)  
Aqidah dan Filsafat Islam  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IDEOLOGI TAKFIRI MUHAMMAD AL-MAQDISI; MEMAHAMI HUBUNGAN BERAGAMA DAN BERNEGARA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYAR'AH**

Yang ditulis oleh:

Nama : M. Hafidh Widodo  
NIM : 1620510071  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Konsentrasi : Filsafat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuuddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 07 Desember 2018  
Pembimbing,



Dr. Mutiullah, S.F.I.I., M.Hum.  
NIP: 192912132006041005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **MOTTO**

Belajar Adalah Berproses untuk Menjadi Manusia yang Baik



## PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua, Bapak (Alm.) H.M. Cholid, S.Ag. & Ibu Hj. Rr. Siti Kholifah, S.Pd;
2. Kedua Mertua, Abah Syahirdin Yusuf, S.Ag, S.H., dan Ummi Farida Ariyani;
3. Istri Tersayang, Helna Desiana, S.Pd;
4. Muhammad Ibrahim Cholid, putra anugrah terindah.

Atas kasih sayang, pengorbanan, kerelaan, dan keikhlasan yang turerah sampai kapanpun;

Dan teruntuk:

Saudara, Sahabat, serta siapa saja yang masih mau mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan berupa nurani dan akal.





**ABSTRAK**  
**IDEOLOGI TAKFIRI MUHAMMAD AL-MAQDISI; MEMAHAMI  
HUBUNGAN BERAGAMA DAN BERNEGARA PERSPEKTIF  
MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA**

Terma kafir sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw., Al-Qur'an menggambarkan orang kafir adalah mereka yang tidak percaya atas Allah Swt. sebagai Tuhan yang Maha Esa, mereka yang menyembah berhala dan para Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani). Terma kafir kemudian bermetamorfosis, vonis kafir ditujukan kepada mereka yang mukmin. Muhammad al-Maqdisi memvonis kafir kepada mereka yang melakukan bid'ah, mereka yang membuat hukum dan yang berhukum selain dengan Al-Qur'an dan al-Hadis, termasuk UU, UUD 1945 dan Pancasila adalah kafir. Konsekuensinya berarti mereka telah murtad dan telah keluar dari Islam, maka halal darahnya untuk dibunuh. Penelitian ini mengurai dua rumusan masalah: 1) bagaimana konsep ideologi *takfiri* menurut Muhammad al-Maqdisi?, dan; 2) Bagaimana pandangan *maqāsid* mengenai ideologi takfir tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat deskriptif-analitis melalui pendekatan normatif-yuridis menggunakan teori *Maqāsid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda sebagai teori utama (*grand theory*) mengenai perbaikan jangkauan (*mu'ālahjah al-mustawayyat*), *ḥifẓ as-salām* sebagai manifestasi *ḥifẓ al-,aqīdah* dan cara berfikir skala prioritas (*al-aulawīyyat*), mengenai maksud dan tujuan ideologi takfir serta mengenai landasan hukum. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 1) Terdapat indikasi ketidakselarasan jangkauan antara *al-maqāsid al-juz'īyyah* dengan jangkauan *maqāsid* di atasnya, yaitu *al-maqāsid al-,ammah*, dan *al-maqāsid al-khaṣṣah*. Masing-masing dari *al-maqāsid al-,ammah*, dan *al-maqāsid al-khaṣṣah* sama-sama memiliki tujuan agar metode takfir menjadi basis pengembangan dalam setiap individu umat Islam, yaitu menjaga agama, menjaga aqidah, menjaga keselamatan dan perdamaian sesuai dengan prinsip Islam bahwa Islam sebagai Rahmat bagi semesta alam, sementara dalam *al-maqāsid al-juz'īyyah* versi Muhammad al-Maqdisi digunakan sebagai alat politisasi agama yaitu dalam bentuk *al-walā' wa al-barā'*. 2) *Hifẓ as-salām* berpotensi dijadikan sebagai tujuan pengembangan dalam beragama dan bernegara yaitu pada bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik yang tujuannya adalah keselamatan, perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan yang dirasakan oleh umat Islam dan mampu berkontribusi dalam kesejahteraan, keamanan dan perdamaian dunia. 3) Skala prioritas (*al-aulawīyyāt*) dalam metode takfir harus dirumuskan ulang agar keluarnya produk tersebut mampu memberikan keselamatan bagi umat Islam, bukan produk yang berupa sikap permusuhan, pertentangan dan tindakan-tindakan anarkis.

**Keyword:** Kafir, Muhammad al-Maqdisi, *Maqāsid asy-Syarī'ah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

H uruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba <sup>ʿ</sup>	b	Be
ت	ta <sup>ʿ</sup>	t	Te
ث	ša <sup>ʿ</sup>	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra <sup>ʿ</sup>	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ظ	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa <sup>ʿ</sup>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za <sup>ʿ</sup>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	,ain	,	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	Ge
ف	fā''	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
هـ	ha''	h	H
ء	Hamzah	''	Apostrof
ي	ya''	y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

يُتَّقِدْ                      Ditulis                      muta, aqqidīn  
عَجَّ                              Ditulis                              ,jddah

**C. Ta' Marbūṭah**

1.                              Bila dimatikan ditulis h  
نَجَّ                              Ditulis                              Hibah  
نَجَّجَّ                              Ditulis                              Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2.                              Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

لَوَايِخِ الْأَوْلِيَاءِ                      Ditulis                              karāmah al-auliya''

3.                              Bila ta'' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, ḍammah, ditulis dengan tanda t.

لَتَقِيَنَّ فِطْرَ                      Ditulis                              zakāt al-fiṭri

**D. Vokal Pendek**

\_\_\_\_\_ Kasrah                      Ditulis                      i  
\_\_\_\_\_ Fathah                      Ditulis                      a  
\_\_\_\_\_ ḍammah                      Ditulis                      u

**E. Vokal Panjang**

fathah + alif	Ditulis	Ā
جِبْ مَخ	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya" mati	Ditulis	Ā
طَعِي	Ditulis	yas, ā
kasrah + ya" mati	Ditulis	Ī
كُرِي	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu	Ditulis	Ū
مَاتِي	Ditulis	furūḍ
فَرُوض		

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
ثَائِي	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قَالِي	Ditulis	Qaulun

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتِي	Ditulis	a"antum
أَعْدَد	Ditulis	u, jiddat
رَأَيْتُ شَيْئًا	Ditulis	la"īn syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah
 

اِقْرَأْ	Ditulis	al-Qur"ān
اِنْزِيلْ	Ditulis	al-Qiyās
2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.
 

اَلطَّبَّاءُ	Ditulis	as-Samā"
اَلشَّيْءُ	Ditulis	asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawī al-furūḍ
أَهْلُ السُّنَنِ	Ditulis	ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

شَطْمَ اللّٰهَانَ رَحَّ لِرَحِي  
ان حَدَّ اللهُ رِنْعَ لِهَبْنٍ ۚ وَنَشَطَّتْ عِ ۚ عَمَيْكَ مَ أَي ۚ ر ۚ وَحَدَّ عَمَيْكَ مَشَى ۚ وَشَكَرْكَ مَ  
عَم ۚ أَشَدَّ أ ۚ لَا إِنْ إِلَّا اللهُ وَأَشَدَّ أ ۚ يَحْدَا حَج ۚ د ۚ وَرَسَد ۚ ن ۚ إِنْ قِصَم ۚ عَمِيضَ ب ۚ وَمَا لِهَب  
ي حَثَّ ۚ عَجَدَ اللهُ وَعَمَى أَنْ هَلَّ حَبَّتْ ۚ وَمَتَجَّ حَاحَطَب ۚ إِنْ ي ۚ وَتَلَبَّيْخ ۚ ثَبَّ زَب ۚ عَبَّ  
وَرَزَقُ فُ ب ۚ أَي ۚ أَي ۚ ب ۚ ث ۚ ع ۚ د ۚ .

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas ijin dan rahmat-Nya, semua proses penulisan telah terlalui, hingga tesis yang berjudul Ideologi *Takfiri* Muhammad al-Maqdisi; Memahami Hubungan Beragama dan Bernegara Perspektif *Maqāsid asy-Syarī,,ah* dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tersanjung pada sang teladan, pembawa risalah keselamatan, teladan dari segala teladan, *Sayyidina* Muhammad s.a.w. Semoga solawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad s.a.w. bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja.

Dengan segala daya, upaya, bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kemudahan bagi penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;
3. Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang telah berkenan memberikan bimbingan dan ruang interaksi sejak penulisan proposal tesis ini dan selama

- penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
  5. Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A., selaku dosen Penguji yang telah memberikan arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk memperbaiki tesis ini.
  6. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku dosen Penguji yang telah memberikan petunjuk, arahan, masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk memperbaiki tesis ini.
  7. Dosen di Fakultas Ushuluddin Program Pascasarjana, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Prof. Dr. Iskandar Zulkarnain, Prof. Dr. H. Djam'annuri, M.A., Prof. Dr. H. Fauzan Naif, M.A., Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag., Dr. H. Zuhri, S.Ag., M.Ag., Dr. Fakhruddin Faiz, M.Ag, Dr. H. Syaifan Nur, M.A., Dr. Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum., Dr. Martinus Sardi, MA, Dr. Muhammad Amin, Lc, M.A., (Alm), Dr. Fatima Husein, Dr. Inayah Rohmaniyah, dan seluruh dosen Program Pascasarjana tanpa terkecuali;
  8. Staf Tata Usaha dan Civitas Akademik Program Studi Magister Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
  9. Keempat orang tua penulis, Bapak H.M. Cholid, S.Ag (Alm) dan Mama Hj. Rr. Siti Kholifah, S.Pd, serta Abah Syahirdin Yusuf, S.Ag, S.H., dan Umi Farida Ariyani;
  10. Istri terkasih, Helna Desiana, S.Pd dan Putera anugerah terindah, Muhammad Ibrahim Cholid;
  11. Seluruh saudara dan sahabat pada kelas konsentrasi Filsafat Islam angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang layak untuk dikenang,

12.Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan tesis ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja. *Amin Ya Rabbal alâmin.*

Yogyakarta, 07 Desember 2018

M. Hafidh Widodo  
NIM: 1620510071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	
<b>PENGESAHAN TESIS</b> .....	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	
MOTTO .....	
PERSEMBAHAN .....	
ABSTRAK .....	
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR GAMBAR .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Telaah Pustaka .....	15
E. Kerangka Teoritik .....	20
1. <i>Dharuriyah fi Hifz ad-Dīn (Ammah)</i> .....	
2. <i>Hajiyah fi Hifz al-,Aqīdah (Khossoh)</i> .....	
3. <i>Tahsiniyah fi Hifz as-Salām (Juz`iyah)</i> .....	
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian .....	



2. Sumber Data Penelitian .....	
3. Metode Pengumpulan Data .....	
4. Teknik Analisis Data .....	
G. Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD AL-MAQDISI .....</b>	
A. Latar Belakang Kehidupan Muhammad Al-Maqdisi.....	29
1. Di Palestina.....	
2. Di Kuwait .....	
3. Di Bosnia – Yugoslavia.....	
4. Di Irak.....	
B. Latar Belakang Keilmuan Islam Muhammad al-Maqdisi.....	34
1. Di Kuwait; Halaqah Ikhwan al-Muslimin Hasan Ayyub dan Gharib Tawba.....	
2. Di Madinah, Universitas Islam Madinah.....	
C. Sejarah Pergerakan Muhammad al-Maqdisi .....	39
1. Di Kuwait ; Sejarah Pergerakan Salafi-Jihadi Muhammad al-Maqdisi.....	
2. Di Pakistan dan Afghanistan; Bergabung dengan Pasukan Jihad .....	
3. Di Kuwait .....	
4. Di Yordania .....	
5. Di Penjara Yordania; Pertama .....	
6. Di Penjara di Yordania; Kedua.....	
7. Di penjara Yordania; Ketiga.....	
8. Dibebaskan dari Penjara di Yordania (2014) .....	
B. Karya - Karya Muhammad al-Maqdisi.....	49

BAB III MENGENAL TEORI *MAQĀSHID ASY-SYARĪ,,AH*  
JASSER AUDA .....

1. Pengertian Teori *Maqāshid asy-Syarī,,ah* Menurut Jasser Auda .52
2. Skala Prioritas (*al-Aulawiyat*)..... 55
3. *Hifẓ ad-Din* dan *Hifẓ an-Nafs* sebagai *Maqāshid asy-Syarī,,ah*... 56
4. Jangkauan *Maqāshid* dan Fitur-Fiturnya ..... 59

BAB IV IDEOLOGI *TAKFIRI* MUHAMMAD AL-MAQDISI .....

- A. Definisi *Takfir*.....
- B. *Takfir* Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadis .....
- C. *Takfir* Menurut Ulama Islam .....

  1. Ahmad bin Hanbal..... 70
  2. Imam Al-Asy’ari ..... 71
  3. Ibnu Taimiyah ..... 72
  4. Ibnu Qayyim al-Jauziyah..... 73
  5. Yusuf Qardhawi..... 74

- D. Metode *Takfiri* Muhammad Al-Maqdisi .....

  1. *Takfir* „Am..... 75
  2. *Takfir Mua’jyan*..... 76
    - a) Syarat-syarat *Takfir* .....
    - b) *Mawani* “*Takfir*” .....

- E. *Al-Wala’ wa Al-Bara’* .....

  1. Definisi *Al-Wala’ wa Al-Bara’* “Menurut Bahasa..... 81
  2. Definisi *al-wala’ wa al-bara’* “menurut Istilah..... 82
  3. *Al-Wala’ wa al-Bara’* “menurut Menurut Ulama Islam..... 84
    - a) Ibnu Taimiyah .....
    - b) Muhammad bin Abdul Wahab .....

4. <i>Al-Wala''wa Al-Bara''</i> Menurut Al-Maqdisi; Q.S. Al-Mumtahanah .....	87
a) <i>Idhar ad-Din</i> ; Menampakkan Agama .....	
b) <i>Al-wala''wa al-Bara''</i> dalam Kehidupan Beragama .....	
c) <i>Al-Wala''wa al-Bara''</i> dalam Kehidupan Bernegara .....	
<b>BAB V ANALISIS IDEOLOGI TAKFIRI MUHAMMAD AL-MAQDISI DALAM PERSPEKTIF MAQĀŠID ASY-SYARĪ,, AH JASSER AUDA .....</b>	
A. Analisis <i>Maqāšid asy-SyarĪ,, ah</i> Terhadap Ideologi <i>TakfĪri</i> Al-Maqdisi .....	
1. The Levels of <i>Maqāšid</i> .....	105
2. <i>The Evolution of Maqāšid</i> ; Memetakan Jangkauan <i>Maqāšid</i> dalam Metode <i>TakfĪri</i> al-Maqdisi .....	110
a) <i>Maqāšid</i> „ <i>Ammah</i> (Kulliyah / Umum / Universal) .....	
b) Aspek <i>Maqāšid Khaššah</i> ; Khusus .....	
c) <i>Maqāšid Juz 'iyyah</i> ; Parsial .....	
d) <i>Maqāšid Far''Ī</i> ; Cabang .....	
B. Nilai Filosofis <i>Maqāšid asy-SyarĪ,, ah</i> dan Ancaman Metode <i>TakfĪri</i> dalam Kehidupan Beragama dan Bernegara .....	
1. Menjaga Keselamatan Seorang Muslim .....	115
2. Menjaga Prinsip-Prinsip Sosial dan Nilai-Nilai Kebudayaan .	118
3. Menjaga Bidang Ekonomi .....	119
4. Menjaga Kestabilan Bidang Politik .....	121
a) Lagu Kebangsaan, Simbol dan Lambang Negara .....	
b) <i>Khilāfah Islāmiyyah</i> .....	
c) Undang-undang Dasar Sebagai Bentuk Syirik .....	
5. Menjaga Dalam Bidang Keamanan Negara dan Militer .....	124

a) Revitalisasi <i>Dar al-Islām</i> dan <i>Dar al-Harb</i> .....	
b) Lembaga Keamanan; Polri dan TNI.....	
BAB VI PENUTUP .....	
A. KESIMPULAN .....	129
B. SARAN.....	132
DAFTAR PUSTAKA .....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Teori *The Level of Maqāshid*, 57.

Gambar 2. Bagan Aplikasi Teori *The Levesl of Maqashid*, 106

Gambar 3, Bagan Jangkauan *Maqāshid*, 129.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Terma kafir sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. ketika beliau masih hidup, kata kafir tercantum dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah [1]: 256:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah, [1]: 256).

Al-Qur'an berulang kali menggambarkan karakter dan ciri-ciri kafir untuk mengingatkan umat Islam tentang bahaya dari perilaku kafir agar dihindari oleh umat Islam antara lain dengan mengingkari *thaghut*.<sup>1</sup> Dalam surat Al-Baqarah tersebut, hukum kafir melekat kepada orang yang tidak percaya atas keberadaan Allah Swt. sebagai Tuhan yang Maha Esa, yaitu kepada mereka

---

<sup>1</sup> *Thaghut* berasal dari kata *thagha* yang berarti melampaui batas, berbuat sewenang-wenang, kejam atau menindas, melebihi ketentuan yang ada, melampaui batas dalam hal pengingkaran. Ibn Mandzur menjelaskan bahwa *thaghut* bermakna melampaui batas ketentuan yang telah disepakati, bermakna keterlaluhan dalam kekufuran, keterlaluhan dalam kedurhakaan (kemaksiatan) atau dalam ketidaktaatan pada kezhaliman, atau wujud atau bentuk tandingan terhadap keesaan Allah Swt. Lihat Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, vol. 8 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1991), 169-170.

Al-Raghib al-Ishfahani berpendapat *thaghut* merupakan ungkapan dari setiap orang yang melampaui batas dan setiap yang disembah selain Allah Swt. Lihat Raghib al-Ishfahani, *Mu'jam Mufradat Alfadh al-Qur'an, Tahqiq Nadim Mar'asyli*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 314.

orang yang musyrik, orang yang menyembah berhala, para Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), dan kepada kaum kafir Quraish.<sup>2</sup>

Terma kafir kemudian bermetamorfosa menjadi istilah keagamaan yang mempunyai makna spesifik dalam menghukumi cara-cara beragama seseorang atau suatu kelompok tertentu. Kata kafir yang berasal dari kata *kufir* yang berarti ingkar dan berantonim dengan kata taslim yang bermakna kepasrahan kepada Islam<sup>3</sup> sangat bertolak belakang dengan definisi kafir pada zaman sekarang. Umat muslim yang percaya adanya Allah Swt. yang tunggal disamakan sebagaimana orang kafir yang ingkar dan tidak memiliki keimanan hanya karena perbedaan dalam hal *furu`*.<sup>4</sup>

Fakta sejarah pengkafiran (*at-takfir*) yang ditujukan kepada sesama muslim pertama kali muncul pada saat peristiwa *tahkim*,<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ismail bin Umar bin Katsir al-Kursyi ad-Damsyiqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, vol. 1 (Riyadh: Dar at-Taibah, t.t.), 682-684.

<sup>3</sup> Sayed Morteza Mousavi, *Takfir: Azadi-e Andishe, Azadi-e Aqideh*, terj. (Jakarta: Citra, 2013), 10.

<sup>4</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *as-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa at-Tatharruf*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996, 24.

<sup>5</sup> *Tahkim* adalah arbitrase atau perjanjian damai dengan kelompok pemberontak Mu'awiyah bin Abi Sufyan mengenai persengketaan kekuasaan (khilafah). Menurut Khawarij, keputusan yang diambil Ali adalah sikap yang salah dan hanya menguntungkan kelompok pemberontak. Situasi inilah yang melatarbelakangi sebagian barisan tentara Ali keluar meninggalkan barisannya. Arbitrase terjadi dalam konteks Perang Shiffin, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Mu'awiyah bin Abi Sufyan sebagai hasil dari pertikaian politik pasca kematian Khalifah Usman bin Affan.

Ketika Ali terpilih menjadi Khalifah, ia mendapatkan tantangan dari beberapa sahabat yang ingin menjadi khalifah, di antaranya ialah Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Gubernur Damaskus. Mu'awiyah tidak mengakui Ali sebagai khalifah, sebagaimana juga Talhah dan Zubair. Mereka menuntut kepada Ali agar menghukum pembunuh khalifah Usman bin Affan, bahkan mereka menuduh Ali bin Abi Thalib turut terlibat dalam pembunuhan, karena seorang pemuka pemberontak dari Mesir yang datang ke Madinah dan kemudian membunuh Usman bin Affan yaitu Muhammad Ibn Abi Bakr, tak lain anak angkat dari Ali bin Abi Thalib. Ali tidak mengambil tindakan keras terhadap pemberontak, bahkan Muhammad Ibn Abi Bakr ditunjuk dan diangkat menjadi Gubernur Mesir.

Pasukan Ali dapat mendesak dan memukul mundur tentara Mu'awiyah, sehingga pasukan Mu'awiyah, Amir ibn al-Ash yang terkenal sebagai orang yang licik, meminta berdamai dengan mengangkat al-Qur'an ke atas. Seorang sahabat

yaitu ketika zaman khalifah Ali bin Abu Thalib. Peristiwa yang saat itu terjadi berkaitan dengan politik yang kemudian berdampak kepada masalah agama. Ini adalah fakta sejarah yaitu perpecahan yang mengakibatkan tindakan saling mengkafirkan tanpa ditopang dalil syar`i terjadi setelah Perang Shiffin di masa khalifah Ali bin Abi Thalib yang ditandai dengan munculnya Khawarij.

Secara etimologis, kata Khawarij berasal dari kata *kharaja* yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Kata tersebut dimaknai sebagai golongan orang Islam atau muslim yang keluar dari kesatuan umat Islam. Ada pula yang menyebutnya dengan dasar pada Q.S. An-Nisa [4]: 100, yang menyatakan: "Keluar dari rumah Allah Swt. dan Rasul-Nya", artinya, kelompok aliran Khawarij menganggap diri mereka sebagai orang yang meninggalkan rumah untuk berhijrah dan mengabdikan diri kepada Allah Swt. dan rasul-rasul-Nya.<sup>6</sup>

---

dari kelompok Ali yang bernama Qurra<sup>6</sup> mendesak Ali supaya menerima tawaran itu. Dengan permintaan itu, dicarilah kerangka perdamaian dengan mengadakan arbitrase (*tahkim*) di antara kedua belah pihak. Sebagai perantara, diangkat dua orang: Amir bin al-Ash dari pihak Mu<sup>6</sup>awiyah dan Abu Musa al-Asy<sup>6</sup>ari dari pihak Ali. Dalam perjanjian damai itu, kedua belah pihak menandatangani kesepakatan untuk tidak menjatuhkan kedua pemuka sahabat yang bertentangan itu. Tetapi, karena kelicikan Amir bin al-Ash, arbitrase tersebut menguntungkan pihak Mu<sup>6</sup>awiyah, karena ia mengumumkan hanya menyetujui pemakzulan Ali bin Abi Thalib yang diumumkan lebih dulu oleh Abu Musa al-Asy<sup>6</sup>ari dan menolak menjatuhkan Mu<sup>6</sup>awiyah. Akibatnya, kedudukan Mu<sup>6</sup>awiyah naik menjadi Khalifah yang tidak resmi alias tidak sah.

*Khawarij*, sebagai sebuah kelompok sempalan dalam Islam yang berpikir radikal, merupakan sebuah bentuk yang lahir dari kekecewaan politik terhadap arbitrase yang merugikan kelompok Ali bin Abi Thalib. Akhirnya, sebagian dari pendukung Ali keluar, dan berpendapat ekstrim bahwa perang tersebut tidak dapat diselesaikan dengan *tahkim* manusia, tetapi putusan hanya datang dari Allah swt. dengan cara kembali kepada hukum yang ada di dalam al-Qur<sup>6</sup>an dan Sunnah Nabi. Lihat Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 112-113. Lihat juga Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986, 4-5.

<sup>6</sup> Achmad Gholib, *Teologi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, 47.



*La Hukma Illa Lillah*, adalah semboyan yang menjadi ciri khas kaum Khawarij dan menjadi bentuk protes atas peristiwa tahkim, yaitu perjanjian damai antara pihak Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Khawarij mengatakan bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah, bahwa al-Qur'an harus menjadi pedoman utama dalam menghukumi setiap permasalahan. Khawarij memandang bahwa dalam permasalahan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib tidak sesuai dengan Al-Qur'an, karena menggunakan tahkim, dan menganggap semua yang menerima perjanjian tahkim, adalah kafir, karena tidak kembali ke Al-Qur'an dalam menyelesaikan pertikaian tersebut.<sup>7</sup>

Perilaku *takfiri* ini menjadi dasar awal persoalan teologis dalam Islam dengan memandang sahabat yang terlibat dalam *tahkim* adalah kafir, yang berarti mereka murtad dan telah keluar dari Islam. Karena itu halal darahnya untuk dibunuh, dan menjadi fakta dalam sejarah Islam bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh.

Fanatisme yang berlebihan terhadap kelompok, klaim kebenaran tunggal dan kepentingan dari satu kelompok, klaim kebolehan dan kehalalan darah, harta dan kekayaan kaum yang dianggap kafir, bertaklid buta secara mutlak dan penakwilan teks-teks agama secara tekstual,<sup>8</sup> klaim atas surga dan neraka, keselamatan atau kehancurannya, juga kehalalan darah dan harta bendanya adalah sebagai konsekuensi hukum terhadap kafir sebagaimana dalam Q.S. At-Taubah [9]: 5:

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah

---

<sup>7</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, London: The MacMillan Press, 1974, 181-183.

<sup>8</sup> Muhammad al Bahiy, *al Fikr al Islami al Hadis wa Silatuhu fi al Isti'mar al Gharbi*, Cairo: Maktabah Wahbah, 3-4.

mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang”. (Q.S. At-Taubah, [9]: 5).

Dalam ayat Al-Qur’an surat At-Taubah tersebut, kita menemukan fakta bahwa dalam Al-Qur’an, terdapat ayat-ayat yang memerintahkan umat Islam untuk membunuh orang musyrik. Jika ayat-ayat ini dipahami secara harfiah dan interpretasinya diambil di luar konteks, atau tidak menampilkan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, konsekuensinya adalah setiap orang kafir dan orang muslim yang dianggap kafir tentunya dapat ditipu, boleh dilawan, harus dibenci, dapat diperbudak, boleh diejek, halal disiksa, boleh dibunuh, dan bahkan bisa lebih buruk lagi.

Gerakan radikalisme atau fundamentalisme dalam Islam sekarang ini mempunyai corak yang sama dengan gerakan membelot generasi awal dalam Islam, yaitu menginginkan agar umat Islam hanya berpedoman dengan Al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai aturan dalam beragama dan bernegara.<sup>9</sup> Khilafah Islamiyah, jihad, revolusi Islam menjadi tema-tema utama dalam beragama. Kaum radikal cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling benar dan memandang sesat kelompok lain yang berbeda dan tidak sependapat<sup>10</sup> dengan melabelinya kafir

---

<sup>9</sup> Karen Amstrong, *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Serambi, 2001, ix. Lihat juga Leonard Binder, *Islamic Liberalism: a Critique of Development Ideologies*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988, 16-49

<sup>10</sup> Martin E. Marty, *What is Fundamentalisme? Theological Perspective*, dalam Hans Kun dan Jurgen Moltmann (eds.), *Fundamentalism as a Cumanical Challenge*, London: Mac Millan, 1992, 3-13

dan syirik sehingga dapat dibunuh.<sup>11</sup> Azyumardi Azra menyebut aksi kaum Khawarij sebagai *isti'ad*, yaitu eksekusi dalam agama, dan bukan sebuah jihad.<sup>12</sup>

Tindakan dari *takfiri* yaitu mengkafirkan sesama muslim dan melakukan kekerasan terhadap orang yang mereka anggap kafir mampu memicu pergesekan, menumbuhkan benih-benih kegelisahan, pertentangan, permusuhan dan kerusakan dalam beragama dan bernegara. Perilaku *takfiri* sangat mengancam kebhinekaan Indonesia yang menjadi simbol kemajemukan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Muhammad al-Maqdisi (lahir 1959M.) adalah salah satu tokoh ulama *Salafi-Jihadi* dari Palestina-Yordania. Ia dikenal sebagai mentor dari Abu Musab al-Zarqawi, pemimpin gerakan jihad al-Qaeda di Iraq dan sekarang berganti nama menjadi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang dipimpin oleh Abu Bakar al-Baghdadi.<sup>13</sup> Al-Maqdisi dikenal sebagai *godfather* dari ideologi *takfiri* kontemporer, beberapa kitab yang menjadi pedoman dan sangat mempengaruhi orientasi pemikiran dan ideologinya adalah buku-buku karangan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, buku-buku karangan Muhammad bin Abdul Wahhab, buku-buku karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan Kumpulan Fatwa Ulama Najd, yaitu kitab *Ad-Durar as-Saniyyah fi Aimmah Dakwah an-Najdiyyah*.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Achmad Gholib, *Teologi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta, 2005, 52.

<sup>12</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 2006, 141.

<sup>13</sup> Cole Bunzel, *From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State*, Washington: The Brookings Institutions, 2015, 4-5. untuk melihat lebih lanjut tentang Islamic State lihat Charles Lister, *Profiling the Islamic State*, Brookings Doha Center Analysis Paper Number 13, November 2014, [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en\\_web\\_liste.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en_web_liste.pdf). diakses 21 October 2018.

<sup>14</sup> Muhammad al-Maqdisi, *Millah Ibrahim*, (Amman: Tauhid wa al-Jihad, 1985), 22-27. Karya pertama Abu Muhammad al-Maqdisi sebelum karyanya yang

Beberapa konsep ideologi utama al-Maqdisi antara lain adalah *Manhaj Kufr* dan *al-Wala" wa al-Bara"*. Ideologi ini melahirkan gerakan-gerakan radikalisme, bukan pada aspek teologi, tetapi sudah sampai pada aspek perbuatan dan tindakan.

Pertama, *Manhaj Kufr*. Al-Maqdisi merumuskan metode dalam menyifati dan menentukan siapa yang dianggap kafir. Mereka yang kafir adalah mereka yang menggunakan hukum-hukum selain hukum Allah Swt. yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Polisi, serta MPR dan DPR sebagai pembuat kebijakan dan hukum. Al-Maqdisi berpendapat bahwasanya produk-produk tersebut termasuk berhala sesembahan atau *thogut* yang diibadati dan ditaati selain Allah Swt.<sup>15</sup> Tidak cukup hanya dengan memusuhi pelaku kafir, tetapi wajib mengkafirkan.<sup>16</sup>

Kedua, dalam konsep *al-Wala" wa al-Bara"*, al-Maqdisi mengatakan bahwa setiap muslim tidak boleh beramah tamah kepada orang kafir, umat Islam harus dan wajib membenci orang kafir, menampakkan permusuhan terhadap orang kafir, dan membuang rasa cinta dari mereka karena Allah melarang umat Islam untuk menunjukkan kasih sayang mereka kepada orang kafir karena mereka menentang Tuhan dan Rasul-Nya.<sup>17</sup>

---

fenomenal yaitu *Millah Ibrahim* adalah, *Risalat fi al-Bida al-Masjid*, artikel, buku, dan rujukan termuat pada website yang ia kelola untuk menyebarkan ajarannya, yaitu [www.tawhed.ws](http://www.tawhed.ws) dan [almaqdes.com](http://almaqdes.com) tetapi website tersebut sudah dibekukan dan jejak digital masih bisa dilacak, pada Internet Archive dan pada website Central Intelligence Agency (CIA), <https://archive.org/search.php?query=%D9%85%D8%A7%D8%B9&page=2>, lihat juga [https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/index\\_documents.html](https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/index_documents.html) diakses 21 Oktober 2018.

<sup>15</sup> Muhammad al-Maqdisi, *Millah Ibrahim*, (Amman: Tauhid wa al-Jihad, 1985), 35-36.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 39-40.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 19-58.

Perilaku agar membenci kafir baik kaum *salafi* ataupun muslim adalah kewajiban. *Salafi* menekankan bahwa semua umat muslim perlu dan wajib mengingkari semua jenis *thaghut* (berhala, setan dan sesembahan) karena itu adalah prasyarat keimanan Islam dalam prinsip syahadat, yaitu diimani dalam hati bahwa Allah Esa, diucapkan dengan lidah dan ditunjukkan dengan anggota badan yaitu perbuatan amal shalih.

Perasaan benci dan permusuhan terhadap orang kafir dibuat jelas oleh al-Maqdisi dalam bab *al-wala'' wa al-bara''* dalam bukunya Millah Ibrahim. Dia mengklaim bahwa semua orang kafir, terutama orang Yahudi dan Kristen serta muslim yang tidak berpartisipasi dalam jihad dan mengasosiasikan dirinya dengan orang-orang kafir harus dibunuh. Baginya, setiap ekspresi persahabatan dengan orang-orang kafir menunjukkan kurangnya iman dan menganggap cintanya dan kesungguhan mereka kepada Allah tidak cukup karena seharusnya tidak mungkin untuk berteman dengan mereka yang menentang Allah.<sup>18</sup>

Ketiga, Jihad. Al-Maqdisi melanjutkan metode *al-wala'' wa al-bara''* yang bermuara pada jihad. Perilaku ingkar dan membenci kafir harus dimunculkan dan dinampakkan dengan tegas dan keras dalam setiap saat dan kesempatan, dengan segala cara dan kesempatan. Ia menyebut bahwa setiap umat Islam adalah tentara Allah di bumi yang wajib meminimalisir sarana-sarana atau media yang menjerumuskan kepada kekafiran,<sup>19</sup> serta penafsiran ulang atas *Dar al-Harb* atau *Dar al-Kufr* dan *Dar al-Islam*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Raymond Ibrahim, *The Al-Qaeda Reader*, New York: Doubleday, 2007, 75.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 52-58

<sup>20</sup> Faris bin Ahmad Ali Syuwail az-Zahrany, *Silsilah al-'Alaqaq ad-Daulah fi al-Islam*, Baghdad: Markaz wa al-Buhuts ad-Dirasah Islamiyah, t.t, 11-14

*Dar al Harb* atau *Dar al-Kufr* adalah negara-negara yang tidak menerapkan hukum Islam walaupun dari sebagian penduduknya ada yang dari kalangan umat muslim. Sedangkan *Dar al-Islam* adalah Seluruh negara yang

Cara utama untuk memanifestasikan kebencian kepada kafir adalah melalui jihad. Umat muslim harus menampakkan superioritas mereka kepada non-muslim untuk menimbulkan permusuhan yang diperlukan untuk secara efektif melakukan jihad. Dalam bab yang berjudul "The Commandment to Wage Jihad Against Them, Expose their Falsehood, Have No Love for Them, and Keep Away From Them" atau Perintah untuk Berjihad melawan Mereka, Mengekspos Kepalsuan Mereka, Tidak Mencintai Mereka, dan Menjauhkan Diri Dari Mereka', Al-Zawahiri menyatakan bahwa:

*"Not only did the Almighty and Exalted be He forbid us from befriending the infidels, but he also ordered us to wage jihad against the original infidels (those who never submitted to Islam), the apostates (Muslims who have strayed from the faith), and the hypocrites)".*

Tidak hanya Dia Yang Mahakuasa dan Maha Tinggi, Dia melarang kita untuk berteman dengan orang-orang kafir, tetapi ia juga memerintahkan kita untuk berjihad melawan orang-orang kafir murni (mereka yang tidak pernah tunduk kepada Islam), murtad (muslim yang telah tersesat dari iman), dan orang-orang munafik.<sup>21</sup>

Tema *takfiri* bisa keluar kapan saja dari para pemuka agama yang dianggap sah dan menganggap diri mereka sebagai pewaris para nabi (*Ulama al-Warasa al-Anbiya*). Sehingga fenomena ini menjadikan terma kafir telah berubah dari konsep menuju pada ruang pemikiran dan tindakan. Orang Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan keanekaragamannya, ketika mereka menjalankan cara-cara beragamanya yang berbeda dengan orang Arab maupun orang Indonesia yang belajar dari Arab Saudi atau

---

menerapkan hukum-hukum Islam dan hukum-hukum ini berlaku baik bagi orang-orang muslim maupun *Ahlu Dzimmah* secara umum. Untuk pengertian tersebut lebih lanjut lihat Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, vol. 3, Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966, 250.

<sup>21</sup> Raymond Ibrahim, *The Al-Qaeda Reader*, New York: Doubleday, 2007, 93.

Timur Tengah pastinya terdapat perbedaan. Perbedaan yang terjadi ini bisa mendapatkan legitimasi dari tokoh ulama dalam memberikan fatwa atas cara beragama keduanya, bisa dengan melabelinya *bid'ah* atau pun kafir.

Ketika hasil fatwa ini dipublikasikan secara massif dan dijadikan pegangan bagi orang awam, tentunya mampu menyebabkan *chaos* dalam masyarakat. Bagi mereka yang belum pernah belajar Islam dari dasar, akan mudah terbawa suasana „Islam yang Murni“ dan yang paling benar. Dan mereka akan mengatakan kelompok lain sebagai Islam *bid'ah* dan melenceng. Kejadian tersebut, pada era sekarang seringkali muncul dalam ruang sosial pada kondisi yang kurang sesuai. Akibatnya menjadikan dakwah Islam terlihat garang dan galak (*mutasyaddid*)<sup>22</sup>. Tidak menunjukkan Islam dalam bentuk wajah yang penuh kasih sayang.

Ada beberapa hipotesa yang mencoba ditawarkan, salah satunya adalah pemahaman manusia –ulama-nya, tentang pemahaman ilmu agama yang mulai melemah, lebih tepatnya, tidak ada kemampuan yang layak dalam mengemban istilah ulama karena kurang menguasai beberapa ilmu dasar berfatwa dan ilmu Ushuludin Islam. Sehingga hasil fatwa yang dilahirkan kurang sesuai dengan tujuan-tujuan *syari'ah* yakni menjaga nilai-nilai ilahiyah serta menjaga nilai-nilai kemanusiaan tanpa harus mencederai keselarasan dan kesantunan.

---

<sup>22</sup> Kelompok Salafi dengan genre *Mutasyaddid* identik dan selaras dengan gerakan militansi dengan keteguhan subkultural Salafi terhadap teks dan pemegang otoritas yaitu ulama Salafi. Mereka teralienasi oleh garis demarkasi doktriner yang membatasi kebebasan dan modernitas, sehingga praktik *tahdzir* menjadi keniscayaan. Lebih lanjut lihat Robby Habiba Abror, “*Pergulatan Identitas dan Ghibah Infotainment: Analisis Resepsi atas Aktifitas Bermedia Salafi di Yogyakarta*”, *KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, vol. 32 No. 2, Desember 2016, 155-158.

Situasi berubah menjadi lebih kacau lagi, ketika dilekatkan dan dihubungkan pada peristiwa politik. Sehingga fatwa yang muncul cenderung mempunyai unsur politik, dibanding bersikap netral. Padahal prinsip didalam berfatwa adalah menjaga kenetralan agar agama tidak dimanipulasi ke dalam kepentingan politik. Hal ini menunjukkan fakta adanya ketidakmampuan mereka dalam menempati status sebagai ulama. Sehingga para kelompok yang mendaku dirinya sebagai ulama ini, menjadi tidak proporsional didalam mengejawantahkan teks agama ke dalam teks sosial. Akibatnya, memunculkan ragam tindakan atraktif dari para pembela dan pendukung agama yang dianut secara sporadis, bisa juga tragis. Karena sikap-sikap yang dimunculkan merambah dalam sikap ekstrim sampai radikal.

Kenyataan ini didukung dengan munculnya tindakan-tindakan yang mengatasnamakan „pembelaan agama“, `penistaan agama`. Penistaan agama dalam kampanye politik, dalam berpuisi, dalam berkomedis dan berbagai kegiatan lainnya. Sehingga fenomena *takfiri* menyeruak kedalam permukaan sosial di era kontemporer ini membawa berbagai macam kerancuan dan kebingungan baru dalam hubungan sosial dan cara-cara beragama dalam masyarakat. Kerancuan dan kebingungan tersebut mudah sekali dibawa ke ranah hukum nasional dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dampaknya dari semua fenomena ini adalah mengancam demokrasi negara dan melahirkan disintegrasis dalam cara beragama dan bernegara.

Menurut Ali Syariati dalam buku Agama versus Agama, gerakan *takfiri* muncul kepermukaan disebabkan rasa kekhawatiran mendalam bahwa umat Islam mengalami kemunduran dan penjajahan dari kaum non-muslim, rasa khawatir atas kondisi ekonomi dan perpolitikan umat Islam, sehingga lahir gerakan atas nama agama Islam sebagai gerakan jihad. Dari gerakan-gerakan ini, lalu muncul rekayasa sosial yang didorong dari kepentingan-kepentingan politik praktis. Maka muncullah



jargon kembali al-Qur'an dan al-Hadis sebagai solusi saat ini dalam menghadapi jurang kemunduran umat Islam. serta menggiatkan kembali dakwah Islam yang paling benar dan Islam original. Bentuk tindakan ini menurut Chierian George adalah ciri-ciri keterlibatannya unsur politik praktis di dalamnya. Sebab hanya dengan menegaskan identitas keislaman dengan melabeli setiap sistem tindakan dengan nama Islam akan mudah memilah dan memilih mana lawan dan kawan. Lalu menggaungkan jargon kembali al-Qur'an dan Sunnah, serta menggaungkan sistem-sistem yang dianggap Islamis, seperti *khilafah*,<sup>23</sup> bendera nabi dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

Dari latar belakang di atas, istilah *takfiri* tidaklah lahir dari ruang kosong. Apalagi *takfiri* sudah menjadi sebuah gerakan dan adanya fatwa sebagai legitimasinya, maka mengkritik kembali gagasan *takfiri* untuk menjaga kesatuan dan kebersamaan umat Islam menjadi sangat perlu. Serta menjaga pemahaman yang benar dan menjauhkannya dari pemahaman yang menyimpang. Fungsinya adalah untuk menumbuhkan dan menjaga agar nalar kritis agama<sup>25</sup> tidak mati dalam doktrin yang dibuat-buat oleh kaum radikal. Supaya tujuan ini bisa tercapai, maka penulis akan mencoba mencermati dan mengkritisi pemikiran dari Abu Muhammad Asim al-Maqdisi sebagai jembatan menuju nalar profetik agama yang ditinggalkan oleh kaum radikal. Dan penulis akan menggunakn *Maqasid Syari'ah* sebagai tumpuan di dalam membedah konsep *takfiri* dari pemikiran al-Maqdisi.

Agama Islam dibangun atas tiga pilar utama, yaitu Akidah, Syariat dan Akhlak. Tujuan utamanya adalah membebaskan manusia dari kebodohan, kemusyrikan dan kekufuran menuju

---

<sup>23</sup> Chase F. Robinson, *The New Cambridge History Of Islam*, Vol 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, 686.

<sup>24</sup> Nasir Haidar, *Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2013. 119.

<sup>25</sup> Hassan Hanafi, *Islam in the Modern World: Tradition, Revolution and Culture*, Vol. II (Cairo: Dar Kebaa Bookshop, 2000) 410.

jalan keimanan yang terang benderang. Agama sebagai *at-Taḥdzib* (mendidik) bukan untuk *at-Ta`zib* (menyiksa), agama bertujuan untuk *Is`ad* (membahagiakan) bukan untuk *Isyqa* (menyengsarakan). Agama Islam yang penuh dengan toleransi dan kesantunan terlihat berubah menjadi agama yang keras dan menyeramkan. Sikap fanatisme kaum Salafi berdampak pada sikap merendahkan kelompok-kelompok Islam seperti Asya`irah, Syiah, kaum Sufi. Perilaku *tabdi`* (membid`ahkan), *takfiri* (mengkafirkan), *tasyrik* (memusikkan), fanatisme madzhab dan monopoli kebenaran agama mampu memunculkan sektarianisme,<sup>26</sup> yaitu berdampak pada runtuhnya semangat persatuan antar warga negara dan tentunya mampu mengikis eksistensi sebuah negara.<sup>27</sup>

Fungsi agama dalam kehidupan manusia antara lain agama mengajarkan tentang ketauhidan, mengajarkan sikap-sikap permusyawaratan dan kebersamaan,<sup>28</sup> kesempurnaan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat,<sup>29</sup> Artinya manusia tidak boleh semena-semena membunuh manusia yang lain, tidak boleh semena-mena mengklaim kebenarannya tanpa berpegang pada prinsip ijtihad yang disepakati oleh para ulama. Dan manusia juga tidak boleh menjustifikasi kafir dengan hanya bermodal „berbeda cara beragama“ dan berbeda dalam pemahaman teks saja. Diharapkan unsur *maqasyid syari`ah* bisa menjembatani ruang agama, sosial, cara beragama dan bernegara.<sup>30</sup> Sehingga

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/sektarianisme> diakses Minggu, 16 September 2018

sektarianisme adalah semangat membela suatu sekte atau mazhab, kepercayaan, atau pandangan agama yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh para penganut agama tersebut.

<sup>27</sup> Ahmad Mahmud Karimah, *Tahafut as-Salafiyah: Ru`yah naqdiyyah* (Cairo: Dar al-Ma`arif, 2017), 145-150.

<sup>28</sup> As-Syathibiy, *Al-Muwafaqat fi Ushul As-Syari`ah*, Vol. 1 (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.) 346.

<sup>29</sup> John L. Esposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" (as Shirat al Mustaqim)*, terjemahan (Jakarta: Paramadina, 2004) 95-97.

<sup>30</sup> Muntaz Ahmad dalam Shireen T. Hunter, *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terjemahan (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), 222-223.

agama benar-benar menjadi pemandu manusia dalam mencari kebijaksanaan dan kedamaian.

Fakta bahwa buku-buku karya al-Maqdisi menjadi rujukan utama dari para pelaku dan terpidana terorisme, termasuk Aman Abdurrahman<sup>31</sup> yang dijatuhi hukuman mati<sup>32</sup> oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 Mei 2018, Jaksa menilai Aman Abdurrahman terbukti menggerakkan orang lain untuk melakukan berbagai aksi terorisme karena ajaran dan ceramah-ceramah yang dia lakukan.<sup>33</sup>

Pembahasan di atas memperjelas bahwa ideologi *takfiri* Abu Muhammad Ashim al-Maqdisi sangat penting untuk dikaji dan diteliti untuk mencegah kekacauan, perpecahan, perselisihan dan kebencian dalam kehidupan beragama. Hal-hal tersebut sangat mengancam kesatuan bangsa dan bernegara masyarakat Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, sehingga nantinya dapat memberi arah yang jelas.

1. Bagaimana Konsep Ideologi *Takfiri* menurut Muhammad al-Maqdisi?
2. Bagaimana Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terhadap Ideologi *Takfir* Muhammad al-Maqdisi?

---

<sup>31</sup> Arianti, *Aman Abdurrahman Ideologue and „Commander“ of IS Supporters in Indonesia*, Counter Terrorist Trends and Analyses: Vol. 9, No. 2, Februari 2017, 4-5.

<sup>32</sup> CNN Indonesia, *Aman Abdurrahman pengagum ISIS dan Perebut Massa Baasyir*, Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170823062835-12-236602/aman-abdurrahman-pengagum-isis-dan-perebut-massa-baasyir> diakses 1 Oktober 2018.

<sup>33</sup> Kompas, *Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/22/11194491/aman-abdurrahman-divonis-hukuman-mati> diakses 1 Oktober 2018.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ideologi *takfiri* al-Maqdisi perspektif *maqasid syari'ah* yang memang belum dibahas oleh para pengkaji *Salafi-Jihadi*. Secara umum, *takfir* dan *tabdi'* hanya sebatas ideologi, tetapi al-Maqdisi telah mengkonsepnya menjadi metode yang lebih detail dalam tataran praktik, tidak seperti ulama pendahulunya yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, syeikh Bin Baz dan Syeikh Utsaimin. Karena pentingnya dan ancamannya dalam keberagaman dan kesatuan masyarakat Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengajak pembaca untuk merumuskan kembali makna dan tujuan Islam yang menghendaki adanya semangat persaudaraan, saling tolong menolong dan kasih sayang. Selain itu peneliti juga akan menjelaskan pandangan *Maqasid Syari'ah* perspektif Jasser Auda mengenai ideologi *takfiri* dan beberapa tujuan lain, yaitu:

1. Memahami latar sejarah pemikiran *takfiri* al-Maqdisi
2. Mengetahui bagaimana konsep ideologi *takfiri* al-Maqdisi
3. Bagaimana representasi ideologi *takfiri* dalam dunia kontemporer
4. Memahami konsep menjaga agama dan negara dalam perspektif *Maqasid asy-Syari'ah*.

### D. Telaah Pustaka

Pembahasan masalah *takfiri* telah diulas oleh para peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan. *Takfiri* telah menjadi obyek dari banyak penelitian yang membedah masalah faktor-faktor dan alasan yang menyebabkan *takfir* seperti ekstremisme dan kesalahan dalam menafsirkan teks-teks agama. Karya yang dihasilkan juga beragam, baik dalam bentuk buku, jurnal, tesis, maupun karya ilmiah lainnya. Tetapi, penulis belum menemukan

penelitian yang fokus pada metode atau *manhaj takfiri* al-Maqdisi. Setidaknya penulis berusaha mengkaji penelitian yang ada sebelumnya tentang *takfiri* dengan judul dan konsep yang berbeda.

Pertama, Abdul Rahman Mahmood, artikel berjudul *Syaikh Muhammad bin Abd Al-Wahhab dan Kaitannya dengan Isu Takfir*.<sup>34</sup> Penelitian ini terkait dengan sejauh mana peran Muhammad Abd al-Wahhab dalam ideologi *takfiri*. Yaitu Ideologi sebagai sebuah masalah yang kontradiktif dengan gagasan metodologi pemikiran Islam yang selalu menyeru kepada kesatuan umat. Penelitian tersebut juga membahas makna syirik, isu *takfir* dan pandangan beberapa ulama terkait sikap Muhammad Abd al-Wahhab.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dalam menganalisa kandungan isi dari sumber primer dari buku Muhammad Abd al-Wahhab dan sumber sekunder yang berkaitan dengan tema kajian. Adapun sumber primer yang dipakai adalah kitab *Majmu'ah al-Tawhid al Najdiyyah*.

Hasil penelitian tersebut mendapatkan kesimpulan yang tidak terbantahkan atas sikap melampaui batas oleh Muhammad Abd al-Wahhab yang mentakfirkan segolongan para ulama yang tidak sehaluan dengan pemikiran akidah beliau, bukti ilmiah tersebut disampaikan dengan mengutip kitab-kitab yang ditulis oleh Muhammad Abd al-Wahhab. Sehingga aliran pemikiran Muhammad Abd al-Wahhab tidak sesuai untuk dipraktikkan dalam masyarakat muslim Malaysia dan dunia kontemporer sekarang ini.

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Mahmood, "*Syaikh Muhammad bin Abd Al-Wahhab dan Kaitannya dengan Isu Takfir*"; *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporer*, vol. 4, Juli 2011, 61-71.

Kedua, Beni, *Konsep Takfir dan Pengaruhnya Terhadap Radikalisme Agama*,<sup>35</sup> Dalam penelitiannya, Beni menganalisis aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia yang tidak hanya dikaitkan dengan kelompok Jamaah al-Islamiah, namun dikembangkan lebih luas lagi hingga menyentuh akar ideologis yang dibangun berdasarkan konsep *takfir* ajaran salafi wahabi.

Rumusan masalah yang disampaikan mencakup tiga pertanyaan besar mengenai bagaimana konsep takfir menurut Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb, bagaimana konsep takfir Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb dalam perspektif pemikir Islam, bagaimana pengaruh konsep takfir Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb terhadap radikalisme agama.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan interpretatif. Fokus penelitian ini dilakukan pada pembatasan ruang lingkup deskripsi konsep Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb tentang takfir, mengelaborasi konsep takfir Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb dengan pendapat ulama dan pemikir Islam dan mengetahui pengaruh konsep takfir Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb terhadap radikalisme agama yang menempatkan agama sebagai sumber konflik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, konsep takfir Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb sesuai dengan prinsip-prinsip pemahaman Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah. Kedua, perbedaan para pemikir Islam apakah konsep takfir Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb berdampak kepada sikap ekstrem yang menimbulkan tindakan radikalisme dan terorisme. Ketiga, konsep takfir Muhammad ibn „Abd al-Wahhāb sebagai sebuah ideologi keagamaan tidak memiliki pengaruh terhadap radikalisme dan

---

<sup>35</sup> Beni, *Konsep Takfir dan Pengaruhnya Terhadap Radikalisme Agama (Studi atas Pemikiran Teologi Muhammad ibn Abd al-Wahhab)*, Tesis Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

ekstrimisme agama. Namun dalam tataran praksis dapat berpengaruh terhadap radikalisme agama jika konsep tersebut dipraktikkan secara ekstrim dan dipicu oleh faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut menjadi entitas yang juga turut mempengaruhi seseorang dalam menginternalisasikan ajaran agamanya.

Ketiga, Azhar, artikel publikasi ilmiah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul *Analisis Komparatif Konsep Takfir antara Salaf dan Khalaf*.<sup>36</sup> Penelitian ini fokus kajiannya adalah konsep *takfir* menurut *Salaf* dan *Khalaf*. Penulis mendefinisikan pengertian *takfir*, menjelaskan perbedaan dan faktor-faktor berbedanya makna *takfir* dan pembagian kategori *takfir* menjadi *takfir mutlaq*, *takfir muayyan* dan *takfir muqayyad*, pembagian *kufur* menjadi *al-kufr al-asghar* dan *al-kufr al-akbar* pada pemikiran salafi, mengkritik faham *tajsim*, mengingkari dasar-dasar akidah dan dasar agama yang *mutawatir* yang disebabkan oleh pemahaman tekstual yang digunakan oleh *Salaf* dan pemahaman kontekstual digunakan oleh *Khalaf*. Sementara konsekuensi *Takfir* secara umum terdapat kesesuaian antara konsep *Salaf* dan *Khalaf* yaitu merujuk kepada Al-Qur'an. Pelanggaran terhadap *al-kufr al-akbar* menyebabkan kehalalan darah dan hartanya dan lain-lain yang sesuai dengan konsep syariat, dihinakan dalam kehidupan dunia dan diazab dengan azab yang pedih di akhirat.

Keempat, Rudi Hartono, *Takfir Dalam Pandangan Ibn Taimiyah (Kajian Atas Kitab Majmu` Fatawa)*,<sup>37</sup> Dalam penelitiannya, Rudi Hartono memfokuskan kajiannya pada karya Ibn Taimiyah yang berjudul *Majmu` Fatawa* yang berkaitan

---

<sup>36</sup> Azhar, *Analisis Komparatif Konsep Takfir antara Salaf dan Khalaf*, Jurnal al-Lubb, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 2, No. 1, 2017, 120.

<sup>37</sup> Rudi Hartono, *Takfir Dalam Pandangan Ibn Taimiyah (Kajian Atas Kitab Majmu` Fatawa)*, Tesis Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

dengan tema *takfir*. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan teologis, yang bermaksud meneliti bagaimana konsep *takfir* menurut pemikiran Ibn Taimiyah yang terdapat dalam kitab *Majmu*., *Fatawa* dan relevansinya dalam konteks kekinian.

Penulis mengungkapkan bahwa dalam kitab *Majmu*'' *Fatawa*, Ibn Taimiyah sangat berhati-hati dalam menetapkan vonis kafir, terutama berkaitan dengan *takfir ta''jin*, sikap kehati-hatian Ibn Taimiyah dalam masalah *takfir* ini bukan berarti meremehkan syariat *takfir*. Bila seseorang secara jelas dan terbukti nyata telah melakukan amalan-amalan kekafiran serta memenuhi syarat *takfir* dan tidak ada penghalang-penghalangnya, maka dia tidak segan-segan menetapkan vonis kafir. Ibn Taimiyah sangat tegas mensikapi kalangan yang berlebih-lebihan dalam menerapkan konsep *takfir* ataupun kalangan yang meremehkan dalam mensikapi konsep *takfir*. Hal tersebut dia buktikan dengan menyebutkan sejumlah faktor yang menjadikan pihak-pihak tertentu berlebih-lebihan atau meremehkan dalam menerapkan konsep *takfir* ini.

*Kelima*, Ilham Mustofal Ahyar, *Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi (Studi Analisis Kitab al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia)*,<sup>38</sup> Penelitian ini menganalisis fenomena berkembangnya kelompok atau individu yang dengan mudah mengkafirkan yang lain, Peneliti berusaha mengetahui konsep kafir menurut Muhammad Sayyid melalui karya Grand Syaikh al-Azhar Muhammad Sayyid Tantawi yang berjudul *al-Tafsir al-Wasit*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori hermeneutika Jorge J.E. Gracia untuk

---

<sup>38</sup> Ilham Mustofal Ahyar, *Konsep Kafir Muhammad Sayyid Tantawi (Studi Analisis Kitab al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim dengan Perspektif Hermeneutika Jorge J. E. Gracia)*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.



menganalisa teks sebagai *historical text and context* untuk menggali interpretasi yang sama dengan *historical author and audiens (historical function)*, maupun interpretasi yang sesuai dengan *contemporary context*.

Penelitian tersebut mengungkap bahwa pertama, dari segi *historical function* tentang sifat-sifat orang kafir yang ada pada masa kenabian. Kedua, dari segi *meaning function* yang terdiri dari tiga kata kunci, dakwah, pengakuan dan pengingkaran. Ketiga, dari segi *implicative function* adalah keniscayaan membangun dialog antar umat beragama atas dasar kesetaraan hak sebagai umat manusia.

Penelitian di atas secara umum menurut Penulis belum mengurai secara mendalam aspek Ideologi *Takfiri*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada aspek kejelasan hukum serta aspek *maqasid*-nya. Lebih spesifik, penelitian ini mengkaji melalui pendekatan teori *Maqāṣid asy-Syarīʿah*, ahperspektif Jasser Auda.

## E. Kerangka Teoritik

Dalam tulisan ini, Peneliti akan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarīʿah*, ah Jasser Auda untuk dijadikan sebagai norma serta kerangka berfikir filosofis dalam membaca pendapat, fatwa dan hukum-hukum terkait tema ideologi *takfiri*. Lebih spesifik teori ini akan mengidentifikasi tujuan-tujuan *syariʿah* yang terkandung dalam kitab-kitab dan fatwa ulama *salafi* di beberapa tema keagamaan yang menjadi polemik dalam beragama dan bernegara, lebih khusus adalah tema *takfiri*.<sup>39</sup>

*Maqāṣid* menjelaskan bahwa syariat mempunyai dua tujuan utama, pertama, *Qashdu al-Syariʿ* atau tujuan Allah, dan kedua,

---

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syariʿah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el-Munʿin (Bandung: Mizan, 2009), 34.

*Qashdu al-Mukallaf* atau berarti tujuan untuk *mukallaf*. Adapun pembagian *Qashdu al-Syari* atau Tujuan Allah terbagi menjadi empat, pertama, *Qashdu al-Syari` fi Wadl`i al-Syari`ah* yang berarti tujuan Allah dalam menetapkan hukum, kedua, *Qashdu al-Syar`i fi Wadl`i al-Syari`ah li al-Ifham* adalah tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk difahami, ketiga, *Qashdu al-Syar`i fi wadl`i al-Syari`ah li al-Taklif bi Muqtadlaha* adalah tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk ditanggung dengan segala konsekwensinya, keempat, *Qashdu al-Syar`i fi Dukhuli al-Mukallaf tahta ahkami al-syari`ah* adalah tujuan Allah ketika memasukkan mukallaf pada hukum syari`ah.<sup>40</sup>

Pada bagian pertama dari *Qashdu al-Syari`*, yaitu *Qashdu al-Syari` fi Wadl`i al-Syari`ah*, bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Pada bagian ini *maqāsid* membaginya menjadi tiga tingkatan terkait menjaga amanat tujuan dari syariat, yaitu:

### **1. Dharuriyah fi Hifz ad-Dīn (Ammah)**

*Dlaruriyah* (keniscayaan) harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat, bahwa perwujudannya mutlak dibutuhkan dalam rangka mewujudkan mashlahat manusia baik secara agama dan keduniaan. Ketidadaan atau ketidakseimbangannya, dapat menghilangkan mashlahat di antara manusia.<sup>41</sup> Adapun tujuan syariat pada tingkatan *dlaruriyah* ada lima hal (*daruriyyah al-khamsah*), menjaga agama (*hifd ad-din*), menjaga jiwa (*hifd an-nafs*), menjaga akal (*hifd al-aql*), menjaga keturunan (*hifd an-nasl*), dan menjaga harta (*hifd al-mal*).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ibrahim bin Musa, *Maqāsid, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari`ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, 219.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 221.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 223.

Pada tahapan ini akan meninjau langsung area pembahasan urgensi dari *hifz ad-din* dalam terma ideologi *takfiri* dengan membaca hasil karya ulama salafi maupun ahl sunnah wa al-Jamaah apakah ada kesesuaian antara tujuan syariat dengan pendapat para ulama tersebut. Lebih lanjut bahwa *maqasid* menurut Auda dijelaskan sebagai sasaran baik diberlakukannya suatu hukum dan merupakan tujuan-tujuan ke-Ilahi-an dan konsep moral dalam hukum-hukum, Ia juga bermaka nilai-nilai filosofis di balik hukum-hukum.<sup>43</sup>

Jasser Auda menjabarkan bahwa *laruriyyah* terbagi menjadi perlindungan (menjaga) agama, perlindungan jiwa-raga, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Beberapa ulama Usul Fiqh juga menambahkan perlindungan kehormatan di samping kelima keniscayaan (*dlaruriyyah*) yang cukup terkenal di atas. *Dlaruriyyah* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *daruriyyah* atau keniscayaan ini adalah sasaran utama di balik setiap hukum Ilahi.

## **2. Hajiyah fi Hifz al-'Aqidah (Khossoh)**

Perwujudannya sebagai faktor pendukung untuk mempermudah perwujudan kemaslahatan, mempermudah terwujudnya tujuan pada tingkat *dlaruriyyah*.<sup>44</sup> melalui spirit *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Tahapan ini akan mengamati seberapa kesesuaian antara konsep *hajiyah* dengan hasil karya ulama *salafi* maupun *ahl sunnah wa al-Jamaah* apakah ada kesesuaian antara *Hajiyah; Hif al-'Aqidah* dengan pendapat para ulama tersebut di tengah kondisi keterpurukan dalam keberagaman dan bernegara umat Islam saat ini.

---

<sup>43</sup> Jasser Auda, *Maqasid asy-Syarī'ah Ka Falsafath li at-Tasyri al-Islamiy: Ru'yah Manzumah*, London: Al-Ma'had Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2012, 13-14.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 222.

### 3. *Tahsiniah fi Hifz as-Salām (Juz`iyyah)*

Adalah untuk menyempurnakan kedua *maqāsid* sebelumnya, yang meliputi kesempurnaan adat kebiasaan, dan akhlak yang mulia. Tingkatan ini hanya pada tataran sarana-sarana yang memperbagus dalam mewujudkan kemashlahatan bagi manusia,<sup>45</sup> berupa hal-hal yang memperindah maqasid yang berada pada tingkatan sebelumnya.<sup>46</sup>

*Maqāsid* memberi batasan terma *hifz* (menjaga, melestarikan), dengan dua variable: pertama adalah dengan menegakkan unsur-unsurnya dan menetapkan kaidah-kaidahnya, kedua, dengan mencegah ketidakseimbangan realitas dan (kemungkinan) realitas yang akan terjadi.<sup>47</sup> Seiring pengembangan Maqasid asy-Syari'ah sebagai sebuah pendekatan, muncul berbagai pengembangan dan perluasan jangkauan definisi maqasid. Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh maqasid, Jasser Auda menyebutkan dalam bukunya tentang klasifikasi jangkauan Maqasid terbagi menjadi tiga tingkatan:

- a. Maqasid Umum. Maqasid ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan seperti di atas, ditambah dengan usulan maqāsid baru seperti keadilan dan kemudahan.
- b. Maqasid Khusus. Maqasid ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- c. Maqhasid Parsial. Maqasid ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, 223

<sup>46</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 34

<sup>47</sup> *Ibid.*, 221

saksi tertentu dalam sebuah kasus hukum. Maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin dalam melarang umat muslim menimbun daging selama Idul Adha.<sup>48</sup>

Teori dalam pendekatan Maqasid asy-Syari'ah ini digunakan guna mengukur dan menilai sejauh mana pendapat ataupun fatwa *takfiri* sudah sejalan dengan tujuan-tujuan (*maqasid*) syariat, dan juga guna memberikan dasar teoritik sejauh mana pentingnya pengkajian terhadap pendapat-pendapat ataupun fatwa yang mampu menimbulkan polemik dalam kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia. Teori ini dipandang mampu memberikan gambaran teoritik terkait pembacaan terhadap pendapat ataupun fatwa terkait ideologi *takfiri* secara optimal dan juga secara multi dimensi.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini sesuai kerangka teoretis yang telah disebutkan di atas. Proses penelitiannya menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian-pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>49</sup> Dilihat dari sisi bentuknya, penelitian ini adalah penelitian evaluatif, sedangkan dari sudut sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka berupa

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 37

<sup>49</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007, 26.

bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum yang konkret,<sup>50</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data penelitian yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku pokok karangan Abu Muhammad Ashim al-Maqdisi yang berjudul:

1. *Millah Ibrahim*
2. *Hadzihi Aqidatuna*
3. *Risalah as-Tsulasiniyah*
4. *Ad-Dimukratiyya ad-Din*

### b. Sumber Sekunder

Adapun sumber sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi karangan-karangan dari ulama *salafi* dan juga *ahl as-sunnah wa al-Jamaah* antara lain: karya Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al-Asyimi yang berjudul *ad-Duror as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah*, karya Muhammad Abdul Qadir Atho' berjudul *al-Fatawa al-Kubro li Ibn Taimiyah*, karya Muhammad Rasyad Salim, *Majmu'at al-Rasail wal al-Masail li Ibn Taimiyah*, karya Abdul Aziz Bin Abdullah bin Baz, *Majmu Fatawa wa Maqalat Matnu ah*, karya Ibn Utsaimin, *Majmu` Fatawa wa Rasail*, karya Ahmad bin Abdur Razak ad-Dawis, *Fatawa Lajnah Daimah li al-Buhuts wal al-Ifta*, karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatawa Muhimmah Tata`allaqu bi as-Sholat*, karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *at-Tahdzir min al-Bida`*. karya Syeikh Ramadhan al-Buthi, yang berjudul *as Salafiyah Marhalah Zamaniyah*

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, 29.

*Mubarakah La Madhab Islami*, karya Abdullah bin Abdurrahman al Jarbu, *Atsar al Iman fi Tahsin al Umah al Islamiyah*, dan lain-lain yang mendukung dan memberikan sumbangan bagi penulisan tesis ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data ialah menelusuri bahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan dimaksud dengan cara menghimpun: data primer yang terdiri dari buku dan fatwa ulama salafi dengan lebih spesifik, yaitu membatasi penelusuran terhadap konten *takfiri* dalam buku-buku tersebut karangan Abdurrahman bin Muhammad bin Qosim al Asyimi yang berjudul *ad-Duror as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyyah*, karya Muhammad Abdul Qadir Atho' berjudul *al Fatawa al Kubro li Ibn Taimiyah*, karya Muhammad Rasyad Salim, *Majmu`at al-Rasail wal al-Masail li Ibn Taimiyah*, karya Abdul Aziz Bin Abdullah bin Baz, *Majmu Fatawa wa Maqalat Matnu`ah*, karya Ibn Utsaimin, *Majmu` Fatawa wa Rasail*, karya Ahmad bin Abdur Razak ad-Dawis, *Fatawa Lajnah Daimah li al-Buhuts wal al-Ifta*, karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatawa Muhimmah Tata`allaqu bi as-Sholat*, karya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *at-Tahdzir min al-Bida`*; data sekunder terdiri dari meliputi karangan-karangan dari ulama *salafi* dan juga *ahl sunnah wa al-Jamaah* antara lain: karya Syeikh Ramadhan al-Buthi, yang berjudul *as Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Madhab Islami*, karya Abdullah bin Abdurrahman al Jarbu, *Atsar al Iman fi Tahsin al Umah al Islamiyah*, karya Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al- Islamiyyah*, karya Muhammd Rasyad Salim berjudul *Minhaj as Sunnah an Nabawiyah li Ibn Taimiyah*, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara untuk membedah data yang terkumpul dengan pisau analisis yang telah ditentukan. Adapun dalam teknik ini menggunakan cara berpikir induktif yakni metode pemikiran yang bertolak belakang dari kaidah (hal-hal atau peristiwa) khusus untuk menentukan hukum (kaidah) yang umum –khusus ke umum-.<sup>51</sup> Hal ini untuk mengkaji pemikiran al-Maqdisi mengenai ideologi *takfiri* sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

Pisau analisis yang digunakan adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī,ah* ala Jasser Auda. Penelitian ini menjelaskan bagaimana ideologi *takfiri* al-Maqdisi berjalan dan berproses. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menentukan kategori *Maqāṣid asy-Syarī,ah* dalam penelitian ini. Kategori tersebut meliputi *al-Maqāṣid al-,ammah*, *al-maqāṣid al-khaṣṣah* dan *al-maqāṣid al-juz'iyah*. Dan menguraikannya menggunakan *The Level of Maqāṣid* untuk memudahkan dalam memahami dan menilai ideologi *takfiri* dalam *Maqāṣid asy-Syarī,ah*

#### G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis akan disusun dalam bentuk laporan akhir melalui sistematika penulisan saling berkaitan sebagaimana penjelasan berikut.

Bab I berisi pendahuluan. Di dalamnya berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang biografi dan karya-karya pemikiran Muhammad al-Maqdisi.

---

<sup>51</sup> David Moeljadi dkk, *Aplikasi KBBI V Kemendikbud*, versi 0.2.0 Beta.



Bab III berisi teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori *Maqāṣid asy-Syarī,ah* dalam ideologi *takfiri* perspektif Jasser Auda.

Bab IV berisi tentang identifikasi dan pemaparan data. Memuat pengertian, dan penjelasan ideologi *takfiri*, sejarah dan perkembangannya, metode *takfir* al-Maqdisi, syarat-syarat *takfir* dan *mawani` takfir* serta kontroversi dan contoh kasus ideologi *takfiri* dan bahayanya ideologi *takfiri* dalam beragama dan bernegara.

Bab V berisi tentang analisa dan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī,ah* dalam ideologi *takfiri* Muhammad al-Maqdisi, serta fenomena ideologi *takfiri* dalam kehidupan beragama dan bernegara

Bab VI merupakan bab penutup yang membahas tentang intisari dari bab-bab yang telah dibahas dalam bentuk kesimpulan dan saran.



## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Muhammad al-Maqdisi adalah seorang konseptor ideologi kelompok Salafi-Jihadi, karya-karya yang ia hasilkan adalah pengembangan dari pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, dan Ulama-Ulama Salafi-Wahabi lainnya. Al-Maqdisi memiliki pengaruh yang besar bagi kelompok Salafi-Jihadi, karya-karyanya dijadikan pedoman dan rujukan oleh para pelaku terorisme di tanah air, sehingga tindakan-tindakan pencegahan mutlak dan mendesak untuk segera dilakukan. Penelitian dan pembahasan terhadap metode *takfīr* al-Maqdisi dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī, ah*, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep ideologi *takfīri* menurut Muhammad al-Maqdisi dapat dipahami dari dua sisi:
  - a. Sisi konsep pemikiran al-Maqdisi mengenai metode *takfīr*

Al-Maqdisi memahami kata kafir melalui kata kunci, yaitu: *Al-Hukm Bighāiri ma Anzalallāh* dan *Thāghut*. Segala bentuk hukum atau berhukum tidak dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Swt., adalah bentuk syirik dan kekafiran. Seperti Undang-Undang, lembaga pembuat undang-undang serta aparat keamanan. Aplikasi *takfīr* secara umum terhadap perbuatan *al-Hukm bi Ghāir ma Anzalallāh* harus disampaikan terlebih dulu secara umum (*takfīr ,ām*), kemudian selanjutnya *takfīr* terhadap individu (*takfīr*

*mu"ayan*) yang harus memenuhi *syurūt takfīr* dan *mawāni" takfīr*, yaitu:

- 1) Syarat-syarat *Takfīr*, pertama: syarat pada pelaku, meliputi: pelakunya mukallaf, pelakunya sengaja dan bermaksud melakukan perbuatan tersebut dan pelaku benar-benar memilih perbuatan tersebut atas kehendaknya. Kedua, syarat pada jenis perbuatan, meliputi: perbuatan tersebut jelas menunjukkan kekafiran dan perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan dalil-dalil yang jelas dari al-Quran dan al-Hadist. Ketiga, syarat pada pembuktian, meliputi: pengakuan pelaku atas ucapan atau perbuatan kekafiran dan adanya bukti atau saksi atas ucapan atau perbuatan kafir tersebut.
  - 2) *Mawāni" takfīr* atau yang membatalkan vonis kekafiran pada seseorang yaitu: pertama, *mawāni"* pada pelaku, meliputi: „*awāridh shighār* atau pelaku tersebut masih belum mukallaf atau belum mencapai usia baligh, „*awāridh muktasābah* atau pelaku tidak sengaja, atau karena lalai menempatkan sebuah hukum, atau karena kebodohan sebab tidak tidak mengetahui ilmu-ilmu agama, atau karena perbuatan kekafiran tersebut dilakukan karena dipaksa. Kedua, *mawāni"* pada perbuatannya, yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak jelas menunjukkan kekafiran, dan perbuatan tersebut tidak ditemukan dalilnya secara jelas pada al-Quran dan al-Hadist. Ketiga, *mawāni"* pada pembuktian, yaitu perbuatan tersebut tidak diakui oleh si pelaku dan tidak ada saksi atas perbuatan tersebut.
- b. Sisi pengaruh pemikiran Muhammad al-Maqdisi dalam metode takfir
- Adanya perilaku *Al-walā" wa Al-barā"*, yaitu perilaku membela sesama umat Islam, dan membenci

mereka yang ingkar atau kafir. Pada praktiknya, mereka membenci, memusuhi dan melawan mereka yang tidak sepaham dengan pemikiran dan aqidahnya meskipun mereka itu umat muslim. Pemahaman seperti yang disampaikan al-Maqdisi ini semakin membuat kegelisahan, permusuhan dan perpecahan antar golongan dalam umat Islam. Dan dampaknya dalam sebuah negara, tidak lain kecuali hancurnya sebuah negara dan bangsa karena tindak kekerasan dan permusuhan yang ditujukan antar kelompok dalam aliran Islam dalam suatu negara.

2. Pandangan *Maqāṣid asy-Syarī,ah* mengenai Ideologi *Takfīri* Muhammad al-Maqdisi terdapat beberapa catatan terkait dengan perbaikan jangkauan (*mu'ālajah al-mustawayāt*), *hifd as-salām* dan skala prioritas (*al-aulāwīyyāt*). Penjelasannya sebagai berikut:
  - a. *Al-Maqāṣid al-,ammah* yang menjadi prioritas adalah *hifz ad-din*, dimaknai bahwa memelihara agama adalah dasar dari segala kebaikan, *hifz ad-din* bermaksud mentauhidkan Allah Swt. dengan meninggalkan perilaku syirik, meninggalkan *bid'ah dholālah*, sekaligus mengimplementasikan sifat-sifat Allah yang Rahman dan Rahim.
  - b. *Al-maqāṣid al-khaṣṣah* yaitu terjaganya keselamatan aqidah dari setiap umat Islam (*hifd al-,aqdah*), dan *al-maqāṣid al-khaṣṣah* mampu mencegah munculnya faham kembali ke al-Quran dan as-Sunah yang serampangan sehingga mencederai prinsip Islam yang membawa kasih sayang dan keselamatan bagi setiap umat Islam.
  - c. *Al-maqāṣid al-juz'iyah* dapat berubah sesuai dengan arus dinamisnya perubahan sosial umat Islam seiring tantangan modernitas dan kompleksitasnya. Jangkauan dan turunannya adalah *hifd as-salam*, sehingga mampu

diterjemahkan pada bentuk sikap toleransi dan saling mengerti serta menjaga perdamaian atas perbedaan aliran dan faham, saling menghormati dalam perbedaan interpretasi atas teks, dsb.

- d. Terdapat indikasi ketidakselarasan jangkauan antara *al-maqāṣid al-juz'iyah* dengan jangkauan *maqāṣid* di atasnya, yaitu *al-Maqāṣid al-„ammah*, dan *al-maqāṣid al-khaṣṣah*. Masing-masing dari *al-Maqāṣid al-„ammah*, dan *al-maqāṣid al-khaṣṣah* sama-sama memiliki tujuan agar metode takfir menjadi basis pengembangan dalam setiap individu umat Islam, yaitu menjaga agama, menjaga aqidah, menjaga keselamatan dan perdamaian sesuai dengan prinsip Islam bahwa Islam sebagai Rahmat bagi semesta alam, sementara dalam *al-maqāṣid al-juz'iyah* Muhammad al-Maqdisi digunakan sebagai alat politisasi agama yaitu dalam bentuk *al-walā' wa al-barā'*.
- e. *Ḥifẓ as-salām* berpotensi dijadikan sebagai tujuan pengembangan dalam beragama dan bernegara yaitu pada bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik yang tujuannya adalah nilai-nilai keselamatan dan perdamaian dirasakan oleh umat Islam dan mampu berkontribusi dalam keamanan dan perdamaian dunia.
- f. Skala prioritas (*al-aḥwāyāt*) dalam metode takfir harus dirumuskan ulang agar keluarnya produk tersebut mampu memberikan keselamatan bagi umat Islam, bukan produk yang berupa sikap permusuhan, pertentangan dan tindakan-tindakan anarkis.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, sebagai upaya mengetahui dan memahami pemikiran Muhammad al-Maqdisi tentang ideologi *takfir*, serta

hubungannya dalam beragama dan bernegara, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca agar senantiasa lebih bijak dan waspada dalam menyikapi hasil-hasil penelitian yang melibatkan ideologi *takfiri* dan vonis kafir terhadap individu maupun kepada kelompok. Selalu melihat permasalahan hukum tidak dari satu aliran keagamaan. Untuk selanjutnya memberikan pengertian pada mereka yang dipandang masih mudah memvonis kafir kepada sesama umat muslim, serta menjauhkan diri dari perselisihan yang dapat menimbulkan pertikaian, atau menolak ajakan-ajakan yang penuh dengan politisasi agama, karena bagaimanapun tindakan-tindakan tersebut akan semakin membuat jurang perbedaan antar aliran dalam agama Islam.
2. Bagi Departemen Agama Republik Indonesia, BNPT, Polri dan TNI agar lebih proaktif dalam membina dan menangani fenomena pemikiran-pemikiran keagamaan yang tidak ramah dan berpotensi memecah belah persatuan Indonesia. Menganangkan tindakan preventif terkait penyebaran ideologi *takfiri* seiring perkembangan teknologi digital yang semakin pesat bahwa penyebaran ideologi *takfiri*, sangat mudah ditemui.
3. Bagi peneliti pemikiran Muhammad al-Maqdisi selanjutnya untuk menambah bacaan dalam karya-karyanya yang membahas mengenai pemikirannya, agar menggali dan mencari beberapa fakta lain dalam objek yang telah diteliti, sehingga nantinya argumentasi yang sudah diuraikan dalam tesis ini semakin kuat dan berkembang dalam upaya menjaga perdamaian dalam kehidupan beragama dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Artikel dan Buku:

- Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar*, vol. 3, Kairo: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1966.
- Abror, Robby Habiba, “Pergulatan Identitas dan Ghibah Infotainment: Analisis Resepsi atas Aktifitas Bermedia Slalafti di Yogyakarta”, *KONTEKSTUALITA: Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, vol. 32 No. 2, Desember 2016.
- , Robby Habiba, “Makna Kebebasan Berpikir dalam Diskursus Pemikiran Islam Kontemporer”, *UNISA*, Vol. XXXVIII No, 84, Januari 2016.
- Aḥmad, Saʿad bin. *Maqāṣid asy-Syarīʿah al-Islāmiyyah*, Riyadh: Dār ibn al-Jauziy, 1429 H.
- Al-Bahiy, Muhammad. *al Fikr al Islami al Hadis wa Silatuhu fi al Isti`mar al Gharbi*, Cairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Al-Asyʿari, Abu Hasan. *Al-Ibanah ,An Ushul Ad-Diyanah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Al-Asyʿari, Abu Hasan. *Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Mushallin*, cet.1, vol. II, Cairo: As-Saʿadah, 1945.
- Al-Ishfahani, Raghīb. *Muʿjam Mufradat Alfadh al-Qurʿan, Tahqiq Nadim Marʿasli*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.h.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *Igastah al-Lahfan fi Masha-id asy-Syaithan*, vol. 1 ,ttp.: t.p., t.t.
- , Ibn Qayyim. *Madarij al-Salikin bain Manazil Iyyaka Naʿbudwa Iyyaka Nastain*, vol. 1, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt., 364.

- Al-Jibrin, Abdullah Ibn Abd ar-Rahman. *Syarh Ushul as-Sunnah li Ahmad Ibn Hanbal*, Riyad, Dar al-Masr, 1420 H.
- Al-Maqdisi, Muhammad. *Millah Ibrahim*, Amman, Tauhid wa al-Jihad, 1985.
- , *Bati Qada Nuhibbuh Tahta Liwa at-Tawhid*, Amman: Mimbar at-Tauhid wa al-Jihad, 2004.
- , *Ar-Risalah as-Sulasiniyah fi at-Tahdzir min al-Ghuluw fi at-Takfir*, Amman: Mimbar at-Tauhid wa al-Jihad, 1998.
- Al-Oboudi, Sharifah. *Najd, the Heart of Arabia*, vol. 37, No. 3 Arab Studies Quarterly, (Summer 2015).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *As-Shahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa at-Tatharruf*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1996.
- , *Fatawa Mu,,ashiiah*, vol. 1 ,Beirut, Al-Maktab Al-Islamiy, 2000.
- , Yusuf. *Al-Shahwah Al-Islamiyyah baina al-Juhud wa Tatharruf*, Beirut, Al-Maktab Al-Islamiy, 2000.
- Al-Qazwini, Ibn Faris dan Ahmad Ibn Zakaria. *Mu`jam Maqayis Al-Lughah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1979.
- Al-Raysuni, *Madkhal ila Maqasid al-Syari`ah*, Kairo: Dar al-Kalimah, 2009.
- Al-Wahhab, Muhammad Ibn Abd. *Muallafat al-Shaykh al-Imam Muhammad bin ,,Abd al-Wahhab*, vol. 1 Riyadh: al-Maktabah al-Sa`udiyah, t.t.
- , *Awshaq al-,,Ura al-Iman, ar-Risalah al-Sadisah fi Majmu`at at-Tauhid*, Riyadh: al-Maktabah as-Sa`udiyah, t.t.



- , *Risalah fi Ar-Radd Ar-Rafidah*, vol. 6 ,Riyadh: al-Maktabah al-Sa'udiyah, t.t.
- Al-Zarqani, Muhammad Abd Al-Azim. *Manahil al-'Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, vol. 1 Cairo: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1953.
- Amstrong, Karen. *Berperang Demi Tuhan: Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi*, Jakarta: Serambi, 2001.
- Arianti, Aman Abdurrahman *Ideologue and „Commander“ of IS Supporters in Indonesia*, Counter Terrorist Trends and Analyses: Vol. 9, No. 2, Februari 2017.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Madkhal Ila Maqāṣid asy-Syari'ah* cet. 1, Kairo: Dar al-Kalimah, 2013.
- As-Syathibiy, Imam. *Al-Muwafaqat fi Ushul As-Syari'ah*, Vol. 1 Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Syari'ah* terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'in ,Bandung: Mizan, 2009.
- , *Maqasid asy-Syarī ah Ka Falsafath li at-Tasyri al-Islamiy: Ru'yah Manzumah*, London: Al-Ma'had Alamiy li al-Fikr al-Islamiy, 2012.
- , *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syarī, ah* ,Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- , *Maqāṣid asy-Syarī, ah Ka Falsafath li at-Tasyrī'i al-Islāmiy: Ru yah Manzumah*, London: Al-Ma'had al-„Alamy li al-Fikr al-Islamiy, 2012.
- Azhar. *Analisis Komparatif Konsep Takfir antara Salaf dan Khalaf*, Jurnal al-Lubb, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Vol 2, No. 1, 2017.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1999.

- , *Pergolakan Politik Islam: dari Fundamentalisme, Modernisme, hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 2006.
- Az-Zahrany, Faris bin Ahmad Ali Syuwail. *Silsilah al-`Alaqaat ad-Daulah fi al-Islam*, Baghdad: Markaz wa al-Buhuts ad-Dirasah Islamiyah, t.t.
- Beni. *Konsep Takfir dan Pengaruhnya Terhadap Radikalisme Agama, Studi atas Pemikiran Teologi Muhammad ibn Abd al-Wahhab*, Tesis Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
- Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: a Critique of Development Ideologies*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988.
- Brisard, Jean-Charles. *Zarqawi: The New Face of Al-Qaeda*, New York: Other Press, 2005.
- Brooke, Steven. "The Preacher and the Jihadi", ed. Hillel Fradkin, Husain Haqqani and Eric Brown, dalam *Current Trends in Islamist Ideology*, vol. III, Washington D.C.: Hudson Institute, 2006.
- Bunzel, Cole. *From Paper State to Caliphate: The Ideology of the Islamic State*, Washington: The Brookings Institutions, 2015.
- Esposito, John L. *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju "Jalan Lurus" As-Shirat al-Mustaqim*, terj. Jakarta: Paramadina, 2004.
- Farah, Tawfik E. "Political Socialization of Palestinian Children in Kuwait", *Journal of Palestine Studies*, vol. 6, no. 4, July 1977.
- Fathullah, Wasim. *Al-Wala' wal Bara' fi Surah Al-Mumtahinah*, ttp: t.p., t.t.
- Gholib, Achmad. *Teologi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005.

- Haidar, Nasir. *Islam Syariat, Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2013.
- Hanafi, Hassan. *Islam in the Modern World: Tradition, Revolution and Culture*, Vol. II, Cairo: Dar Kebaa Bookshop, 2000.
- Hartono, Rudi. *Takfir Dalam Pandangan Ibn Taimiyah, Kajian Atas Kitab Majmu' Fatawa*, Tesis Magister Pemikiran Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.
- Hegghammer, Thomas. Stephane Lacroix, dan Omar Saggi, *Al-Qaeda in Its Own Words*, ed. Gilles Kepel dan Jean-Pierre Milelli, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2008.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*, London: The MacMillan Press, 1974.
- Hunter, Shireen T. *Politik Kebangkitan Islam: Keragaman dan Kesatuan*, terj. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Husayn, Fuad. *Al-Zarqawi, al-Jil al-Thani li al-Qaida*, Beirut: Dar al-Khayal, 2005.
- Hussein, Fouad. *Al-Zarqawi: The Second Generation of Al-Qaeda*, Jordan, Ject Press, 2011.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Karimah, Ahmad Mahmud. *Tahafut as-Salafiyah: Ru'yah Naqdiyyah*, Cairo: Dar al-Ma'arif, 2017.
- Katsir, Ismail bin Umar bin al-Kursyi ad-Damsyiqi. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, vol. 1, Riyadh: Dar at-Taibah, t.t.
- Kepel, Gilles. *The War for Muslim Minds: Islam and the West*, terj. Pascale Ghazaleh Cambridge, MA, & London: Belknap / Harvard University Press, 2004.

- Lahoud, Carine. *"Koweit: salafismes et rapports au pouvoir", Qu'est-ce que le salafisme?*, ed. Bernard Rougier, Paris: Presses Universitaires de France, 2008.
- Lamia Radi, *Les Palestiniens du Koweit en Jordanie, Monde Arabe Maghreb Machrek*, no. 144, April-Juni 1994.
- Mahmood, Abdul Rahman. "Syaikh Muhammad bin Abd Al-Wahhab dan Kaitannya dengan Isu Takfir"; *Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari*, vol. 4, Juli 2011.
- Manzur, Ibn. *Lisan al-,,Arab*, vol. 3, Beirut: Dar Ihya" Al-Turath Al-,,Arabi, 1996.
- , *Lisan al-Arab*, vol. 8, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1991.
- Marty, Martin E. *What is Fundamentalisme? Theological Perspective*, dalam Hans Kun dan Jurgen Moltmann, eds., *Fundamentalism as a Cumanical Challenge*, London: Mac Millan, 1992.
- Michel, Thomas F. *A Muslim Theologian"s Response to Christianity: Ibn Taimiyyah,,s Al-Jawab al-salih*, New York: Caravan Book, 1984.
- Mousavi, Sayed Morteza. *Takfir: Azadi-e Andishe, Azadi-e Aqideh*, terj., Jakarta: Citra, 2013.
- Musa, Ibrahim. *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari"ah* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam: Aliran-aliran Sejarah, Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rabbani, Mouin. "The Making of a Palestinian Islamist Leader: An Interview with Khalid Mishal: Part I", *Journal of Palestine Studies*, vol. 37, no. 3, Spring 2008.
- Robinson, Chase F. *The New Cambridge History Of Islam*, Vol 1. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.



- Central Intelligence Agency (CIA),  
[https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/index\\_documents.html](https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/index_documents.html) diakses pada 21 Oktober 2018.
- Central Intelligence Agency, (CIA), *Al-Maqdisi*,  
<https://archive.org/search.php?query=انفصان&page=2>,  
 lihat juga [https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/index\\_documents.html](https://www.cia.gov/library/abbottabad-compound/index_documents.html) diakses 21 Oktober 2018.
- Christoph, Wilcke. *Human Rights Watch Letter to Jordanian Prime Minister Dhahabi on Detention of Isam al- Utaibi*, Abu Muhammad al- Maqdisi, 4 December 2007, diakses 15 Oktober 2018,  
<https://www.hrw.org/news/2007/12/03/human-rights-watch-letter-jordanian-prime-minister-dahabi-detention-isam-al-utaibi>. Lihat juga, Jordan: *Rampant Beatings in Prisons Go Unpunished*.  
<https://www.hrw.org/news/2007/08/29/jordan-rampant-beatings-prisons-go-unpunished>, 29 August 2007, diakses 15 Oktober 2018.
- CNN Indonesia, *Aman Abdurrahman Pengagum Isis dan Perebut Masa Basyir*,  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170823062835-12-236602/aman-abdurrahman-pengagum-isis-dan-perebut-massa-baasyir> diakses 1 Oktober 2018.
- Fox News, *"Wife of British ISIS hostage issues plea to husband's captors"*. Fox News, 29 June 2015, diakses 25 Oktober 2018, <https://www.foxnews.com/world/wife-of-british-isis-hostage-issues-plea-to-husbands-captors>.
- Hasugian, Maria Rita. *Bom Bunuh Diri di Acara Maulid Nabi di Afghanistan*, Tempo, 21 November 2018, diakses 25 November 2018,  
<https://dunia.tempo.co/read/1148276/bom-bunuh-diri-di-acara-maulid-nabi-di-afganistan-50-orang-tewas>.

- Human Rights Watch (HRW), *Arbitrary Arrest and Detention of Isam al-Utaibi ,Muhammad al-Maqdisi*  
<https://www.hrw.org/news/2007/12/03/arbitrary-arrest-and-detention-isam-al-utaibi-abu-muhammad-al-maqdisi>, diakses 13 oktober 2018.
- Human Rights Watch (HRW), *Jordan: Clarifications on World Report Chapter 2008*,  
<https://www.hrw.org/news/2008/02/18/jordan-clarifications-world-report-chapter-2008>, 18 February 2008, diakses 15 Oktober 2018.
- KBBI, *Sektarianisme*, <https://kbbi.web.id/sektarianisme> diakses 16 September 2018.
- Kompas, *Aman Abdurrahman divonis hukuman mati*,  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/22/11194491/aman-abdurrahman-divonis-hukuman-mati> diakses 1 Oktober 2018.
- Lister, Charles. *Profiling the Islamic State*, Brookings Doha Center Analysis Paper Number 13, November 2014, [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en\\_web\\_lister.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2014/12/en_web_lister.pdf). diakses 21 October 2018.
- Muliadi, Nur. *Sumber Ilmu Hukum, Pengertian Traktat dan Contoh Traktat*,  
<http://www.sumberilmuhukum.com/2017/11/pengertian-traktat-contoh-traktat-dan.html> diakses 13 oktober 2018.
- Murad, Batal al-Shishani. *The Dangerous Ideas of the Neo-Zarqawist Movement*, New York, CTC Usma Press, 2009, diakses 25 Oktober 2018, <https://ctc.usma.edu/the-dangerous-ideas-of-the-neo-zarqawist-movement/>.
- Rob, Matheson. *Yemen War: People of Hudaida caught in the middle of the fighting*, 21 Juni 2018, diakses 25 Oktober 2018, <https://www.aljazeera.com/news/2018/06/yemen-war-people-hudaida-caught-middle-fighting-180621060839714.html>.

Sari, Nursita. *Aman Abdurrahman Divonis Hukuman Mati*, 22 Juli 2018, diakses 1 Oktober 2018,  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/22/11194491/aman-abdurrahman-divonis-hukuman-mati>.

Sohuturon, Martahan. *Aman Abdurrahman: Pengagum ISIS dan Perebut Massa Baasyir*. CNN Indonesia, 23 Agustus 2018, diakses 1 Oktober 2018.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170823062835-12-236602/aman-abdurrahman-pengagum-isis-dan-perebut-massa-baasyir>.

